

2. FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan melaksanakan dan memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan aset dan kekayaan daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan juga dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Kecamatan Garung, Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Wadaslintang.

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 6 Maret 2019 Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo juga perlu melakukan penyesuaian.

a. Alokasi Pendanaan

Dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo pada APBD tahun 2020 mengalokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp5.547.518.200,00 atau sebesar 0,27% dari total alokasi APBD Tahun 2020 yang berjumlah Rp2.034.811.966.163,00. Besaran alokasi anggaran tersebut diampu oleh BPPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah lain yang melaksanakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan alokasi anggaran belanja langsung pada tahun 2020 tersebut, direalisasikan sebesar Rp4.760.221.509,00 atau 85,81%. Realisasi anggaran menurut program pada fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.D.2.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	5.547.518.200	4.760.221.509	85,81
1	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.488.750.000	2.160.660.888	86,82
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah	2.190.128.200	1.813.910.651	82,82
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	150.000.000	134.316.110	89,54
4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	602.640.000	536.733.860	89,06
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	116.000.000	114.600.000	98,79

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan.**1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ditujukan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam program tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, keuangan daerah. Sedangkan peningkatan kemampuan keuangan daerah meliputi upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah PBB-BPHTB, Pajak Daerah lainnya maupun Retribusi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah ditujukan guna memenuhi prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik antara lain dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, diperlukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan sebagai instrumen penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Analisis Standar Belanja juga bertujuan untuk penyetaraan penghitungan anggaran program atau kegiatan yang sejenis/serumpun pada seluruh OPD sehingga diharapkan tercipta efektivitas dan efisien pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

Standar Satuan Harga (SSH) adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan. Standar Satuan Harga (SSH) diharapkan akan memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah untuk mempermudah dalam perencanaan kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong SKPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran serta mempermudah bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi anggaran yang telah diusulkan oleh Perangkat Daerah.

a) Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Kegiatan tahun 2020 pada tahapan penganggaran dilaksanakan untuk mendukung keseluruhan proses penganggaran APBD Perubahan Tahun 2020 dan APBD Tahun 2021. Selain itu, kegiatan juga dilaksanakan untuk fasilitasi penyusunan dan verifikasi serta pengesahan RKA-DPA SKPD untuk APBD Perubahan Tahun 2020 maupun APBD Tahun 2021.

b) Pelaksanaan dan Penatausahaan

Kegiatan tahun 2020 pada tahapan pelaksanaan dan penatausahaan APBD ditujukan untuk memastikan anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan kegiatan juga untuk meminimalkan kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan terutama dalam

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

penghitungan maupun pencatatan keuangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan rekapitulasi terhadap dokumen SPJ dari SKPD untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pelaporan. Pelaporan yang didasarkan pada proses penatausahaan disusun sesuai dengan jenis sumber pendanaan yang terdiri dari dokumen laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAU, Banprov, DID dan DAUT.

Guna meminimalkan kekeliruan penghitungan pada proses penatausahaan, dilaksanakan kegiatan fasilitasi sistem informasi manajemen keuangan daerah. Kegiatan tersebut meliputi fasilitasi penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) serta peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam operasionalisasi SIMDA melalui bimbingan teknis bagi bendahara di OPD.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan ketentuan pengaturan tersebut antara lain pada rincian Pengelola Keuangan Daerah, nomenklatur APBD pada klasifikasi Struktur Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maupun perubahan lain yang menuntut Pemerintah Daerah harus menyesuaikan untuk pengaturan teknis di daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2020 dilaksanakan penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Disamping untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah juga ditujukan dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak PBB dan BPHTB, Pajak Daerah lainnya maupun Retribusi Daerah.

Pada sektor PBB dan BPHTB, dilakukan pemutakhiran data Wajib Pajak PBB maupun penggalan data Objek Pajak di Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT dan didistribusikan kepada Wajib Pajak. Selain itu pada tahun 2020 juga dilaksanakan fasilitasi pengelolaan PBB-P2 antara lain dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan, sosialisasi PBB dan BPHTB, pelatihan e-PBB, serta penyelesaian permasalahan terkait PBB-P2. Dalam pengelolaan BPHTB, Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah mengintegrasikan Aplikasi BPHTB dengan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo melalui penyediaan jasa Host to Host Aplikasi e-BPHTB dengan Aplikasi Kantor Pertanahan. Dengan integrasi tersebut diharapkan setiap pemindahan hak terhadap objek tanah yang dilakukan dalam proses administrasi pertanahan akan secara otomatis tercatat juga pada Aplikasi e-BPHTB sehingga

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

pemindahan hak atas tanah dapat diproses setelah kewajiban pembayaran BPHTB terpenuhi.

Pada sektor Pajak Daerah lainnya, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah serta monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada para wajib pajak daerah guna meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Selain itu sebagai langkah awal dalam upaya peningkatan PAD, dilakukan penyusunan Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan dapat menjadi pedoman serta tahapan yang akan dilakukan dalam peningkatan PAD. Pada sektor Retribusi Daerah, dilaksanakan Fasilitasi pencetakan kartu surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan Surat ijin pemakaian Kios/Los pasar sebagai upaya optimalisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar.

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Aset Daerah

Aset daerah merupakan sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dimana setiap pemerintah daerah pasti memiliki sebuah aset, baik yang berwujud tanah, bangunan, dan perlengkapan. Aset merupakan bagian terpenting dari pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi daerah, sekaligus mendorong tercapainya tujuan pemerintah daerah.

Aset sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola dengan baik dan benar. Pentingnya pengelolaan aset daerah antara lain menjaga nilai aset, memonitor penyusutan aset, mempermudah pembuatan anggaran, menghindari pembelian berlebih, menciptakan manajemen risiko, dan meningkatkan keamanan terhadap aset daerah. Guna memenuhi pentingnya pengelolaan aset daerah pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, tertib administrasi dan pendayagunaan aset daerah serta pengamanan aset daerah.

Pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan penelusuran aset milik pemerintah daerah untuk memperoleh data inventarisasi barang milik daerah yang valid sehingga bisa dijadikan dasar untuk rencana pendayagunaan aset daerah dan pemanfaatannya bisa dioptimalkan. Kegiatan lain dalam rangka inventarisasi aset yaitu pendampingan tindak lanjut pengelolaan aset daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang diwujudkan dalam fasilitasi rekonsiliasi kegiatan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP.

Disamping itu, terhadap aset Pemerintah Daerah berupa tanah telah dilakukan pengadaan plang papan nama tanah milik pemerintah daerah. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik atas kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah sehingga mempermudah pengawasan dan mengantisipasi pemanfaatan tanah yang tidak semestinya. Guna memberikan

ketetapan status hukum kepemilikan, pada tahun 2020 juga dilaksanakan pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah sejumlah 612 bidang. Jumlah tersebut lebih sedikit dari yang ditargetkan sejumlah 858 bidang dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan dimana anggaran untuk pensertifikatan ditetapkan pada APBD Perubahan. Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah selain memberikan kepastian status hukum kepemilikan juga sebagai upaya mengantisipasi terjadinya konflik atau sengketa tanah milik Pemerintah Daerah pada masa mendatang.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ditujukan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota merupakan program fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD. Program tersebut ditujukan untuk memastikan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD berjalan sesuai dengan yang ditargetkan serta berjalan secara optimal baik secara fisik maupun keuangan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

program ini diantaranya optimalisasi tim evaluasi penyerapan anggaran (TEPRA), monitoring program-program pembangunan, fasilitasi pengumuman rencana umum pengadaan, fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan DAK dan Banprov, serta peresmian hasil pembangunan tahun 2019.

Disamping itu, fasilitasi pengelolaan keuangan juga dilaksanakan guna efektivitas koordinasi pada kegiatan dengan sumber pendanaan yang lain. Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan operasional sekretariat DBHCT serta monitoring dan evaluasi kinerja BUMD.

5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah sebagai Pembina pemerintah desa. Dengan adanya alokasi dana ke desa yang semakin besar, maka menuntut pengelolaan keuangan desa yang semakin profesional dan akuntabel. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah pada beberapa kecamatan mengalokasikan kegiatan untuk melakukan pendampingan ke desa-desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2020 terdapat 3 kecamatan yang mengalokasikan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa yaitu Kecamatan Garung melalui kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dana transfer desa, serta Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Wadaslintang pembinaan pengelolaan keuangan daerah/desa.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.D.2.2

**Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keuangan
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020**

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	Dlm proses			WTP
2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	90%	100%	100%	100%	ST	100
3	Predikat SAKIP	Nilai sakip	B	B	Dlm proses			B

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
4	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	%	90%	90%	90%	100%	ST	93
5	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	90%	100%	100%	100%	ST	100
6	%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	%	90%	100%	100%	100%	ST	100
7	% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD	%	90%	100%	100%	100%	ST	1
8	% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.		105,88%	90%	92%	102,22%	ST	100

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
9	Persentase kenaikan PAD	%	5,10%	5%	-13,25%	-265%	SR	5
10	Rasio realisasi PAD	Rasio	104,81%	100%	99,10%	99,10%	ST	100
11	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	%	36,84%	Menurun	36,46%	106%	ST	Menurun
12	Persentase Realisasi Belanja Modal	%	82,6%	99%	78,2%	78,99%	T	99
13	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur	%	92,3%	100%	95,32%	95,32%	ST	100
14	Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	%	22,93%	Meningkat	13,99%	96%	ST	Meningkat
15	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	%	24,02%	Meningkat	26,21%	108%	ST	Meningkat
16	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	%	81,45%	90%	78,27%	86,97%	T	95
17	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Rasio	11,50%	18,44%	11,07%	60,03%	R	20
18	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan	Rasio	7,76%	7,86%	8,70%	110,69%	ST	5

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	Daerah							
19	Persentase peningkatan BUMD Berkinerja baik	%	70%	80%	80%	100%	ST	80
20	Persentase Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	%	7,89%	8,04%	9.21%	114,55%	ST	8,39
21	Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU)	%	93,68%	100%	83,32%	83,32%	T	100
22	Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	%	93,93%	100%	84,92%	84,92%	T	100
23	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur	%	113%	100%	89,36%	89,36%	T	100
24	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	%	84%	82%	98%	116,67%	ST	85
25	Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur	%	92,83%	99%	95,03%	95,99%	ST	99

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2020 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 25 indikator Kinerja Program fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 16 indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori kategori Tinggi sebanyak 5 Indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Rendah 1 (satu) Indikator
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah 1 (satu) Indikator
- Ada dua indikator yang saat ini masih dalam proses yaitu opini BPK dan Predikat SAKIP. Pendapat/opini BPK ini memberikan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020 sedangkan Predikat SAKIP bertujuan menilai sejauh mana pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kinerjanya kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.

Berdasarkan data capaian, target program pada akhir RPJMD tahun 2021, sebagian besar sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, namun masih terdapat dua indikator yang perlu mendapat perhatian serta ditingkatkan capaiannya yaitu rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dengan capaian Rendah dan persentase kenaikan PAD dengan capaian Sangat Rendah.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Tindak lanjut pelaksanaan program pada fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan atas rekomendasi/ Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.D.2.3.

Tindak lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

NO	Catatan Kritis	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1	Kinerja berdasarkan Dokumen Anggaran Daerah	1. evaluasi terhadap semua regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 2. kajian data potensi untuk setiap jenis obyek pajak dan retribusi daerah sehingga akan diperoleh target yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai berdasarkan potensi riilnya. 3. sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media elektronik maupun media cetak, dan media lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat taat bayar pajak dan retribusi daerah. 4. memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. 5. pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan dengan mempertimbangkan	1. Tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan kajian Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari aspek : a. Regulasi; b. Kelembagaan; c. Kebutuhan Sumber Daya; d. Formulasi Pemetaan Potensi; dan e. Perumusan strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Hasil kajian : a. Perlu melakukan pemutakhiran terhadap Regulasi yang menjadi dasar pemungutan maupun tata cara teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Dalam rangka optimalisasi pendapatan, secara kelembagaan perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemisahan antara perangkat daerah yang pengelola pendapatan daerah dengan pengelola keuangan dan aset daerah; c. Perlu melakukan penambahan sumber daya manusia dalam pemungutan dan pengawasan; d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan maupun pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

NO	Catatan Kritis	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
		beberapa indikator capaian seperti: target pendapatan terhadap potensi, tingkat pencapaian, realisasi, SOP, tertib administrasi jenis PAD dan tingkat kesulitan. 6. optimalisasi penerimaan pendapatan baik pajak maupun retribusi antara lain dengan penyesuaian tarif berdasarkan regulasi yang baru serta penggalan potensi obyek pendapatan yang baru. 7. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, swasta, badan hukum/ masyarakat). 8. meningkatkan pengawasan antara lain dengan menggunakan alat bantu POS dan Tappingbox yang dipasangkan pada tempat usaha hotel, restoran dan tempat hiburan (karaoke). Modernisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah (aplikasi online) 9. Penyempurnaan landasan hukum dan mengevaluasi regulasi tentang pengelolaan pajak dan retribusi 10. Mengadakan sosialisasi peraturan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah 11. Mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang potensial	e. Perlu melakukan pemetaan potensi riil pada masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. Perlu melakukan integrasi data base objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan data perijinan 2. Pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi dan survei lokasi pemasangan Tappingbox yang direncanakan sasaran pemasangan pada hotel di Kabupaten Wonosobo dalam rangka pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak hotel. 3. Kegiatan pemasangan Tappingbox merupakan hasil kerjasama dengan Bank Jateng, dimana Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan survei lokasi sasaran pemasangan sedangkan peralatan disediakan oleh Bank Jateng. 4. Pada sektor PBB dan BPHTB pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran data wajib pajak, sosialisasi e-PBB, integrasi BPHTB dengan BPN serta perubahan Perbup tentang PBB. 5. Dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan pembinaan terhadap BUMD dan pada tahun 2020 Bank Wonosobo dan PDAM Tirta Aji Wonosobo TOP BUMD Award 2020.

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

NO	Catatan Kritis	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
		12. Mengoptimalkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah	
2	Urusan Keuangan	1. Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. 2. Sehubungan adanya Pandemi Covid-19 perlu dicermati adanya potensi penerimaan daerah pada tahun mendatang serta potensi berkurangnya anggaran dari Pemerintah Pusat.	1. Setiap tahun secara rutin/berkala sudah menyediakan informasi dokumen APBD kepada masyarakat pada website <i>bppkad.wonosobokab.go.id</i> 2. Melakukan <i>refocusing</i> anggaran pada APBD Tahun 2020 untuk prioritas penanganan Covid-19 dan formulasi anggaran Tahun 2021 sebagai antisipasi penanganan lanjutan Covid-19.
3	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan SKPD masih di bawah 100% penyebabnya antara lain Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan daerah	Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dengan mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang memadai dan berkualitas	Telah dilakukan upaya penyempurnaan peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah, melalui pemenuhan sarpras pendukung pada tahun 2019, yaitu pengadaan 12 PC, 8 printer, 2 scanner dan 1 distometer dan pelatihan bagi pengelola keuangan dan aset

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.D.2.4

Matriks Permasalahan dan Solusi Pada Fungsi Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan perekonomian sehingga realisasi penerimaan PAD turun.	Melakukan intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Kesadaran Wajib Pajak Daerah yang masih rendah.	Melakukan sosialisasi bagi Wajib Pajak terhadap ketentuan dan kewajiban pembayaran Pajak Daerah.

III.D.2. Fungsi Penunjang Pemerintah Bidang Keuangan

No.	Permasalahan	Solusi
3.	Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum diikuti dengan Pedoman/ Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri).	Pengelolaan Keuangan tahun 2020 masih menggunakan Permendagri 13 Tahun 2006.
4.	Belanja daerah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 sehingga mengurangi proporsi alokasi belanja yang sudah ditargetkan sebelumnya, dan berpengaruh terhadap pencapaian indicator kinerja daerah.	Efisiensi dan optimalisasi anggaran APBD Tahun 2020 untuk pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah.